



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Prastyo Gutomo;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Lagoa Terusan Gg. li C li Rt. 010 Rw. 009
Kel. Lagoa Kec. Koja Utara/ Jl. Rawabinangun VII
No. 17 Rt. 010 Rw. 008 Kel. Rawa Badak Utara
Kec. Koja Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ari Prastyo Gutomo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
 4. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
 5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
 6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (posbakumadin) beralamat di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000;(satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika shabu dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 4,7810 gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,9096

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah;

Dengan berat netto seluruhnya 26,8169 gram

- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Android

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO pada hari Minggu, Tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Gamprit 2 Rt.007/014 Kelurahan Jatiwaringin Asri Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya di jalan belakang SMA 5 Kota Bekasi yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, terdakwa berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 terdakwa mendapat perintah dari SUBADI SUYANTO (belum tertangkap) untuk menjemput/mengambil narkotika shabu di Jl. Gamprit 2 Rt.007/014 Kelurahan Jatiwaringin Asri Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya di dalam pot bunga di pinggir jalan di belakang SMA 5 Kota Bekasi, kemudian sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil 1(satu) buah kotak kardus coklat yang di balut lakban warna merah dari dalam



pot bunga di pinggir jalan di belakang SMA 5 Kota Bekasi sesuai dengan arahan SUBADI SUYANTO. Setelah itu terdakwa kembali ke kostan terdakwa di Jl.Pepaya I Rt.016/116 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara lalu terdakwa membuka 1(satu) buah kotak kardus coklat yang dibalut lakban warna merah tersebut dan didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba shabu dengan berat sekitar 200 gr (dua ratus gram);

- Selanjutnya terdakwa mencak/membagi narkoba 200 gram tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut :

- Paket narkoba sabu 1 gram sebanyak 1 (satu) paket
- Paket narkoba sabu 4 gram sebanyak 1 (satu) paket
- Paket narkoba sabu 5 gram sebanyak 3 (tiga) paket
- Paket narkoba sabu 10 gram sebanyak 4 (empat) paket
- Paket narkoba sabu 20 gram sebanyak 2 (dua) paket
- Paket narkoba sabu 50 gram sebanyak 2 (dua) paket

- Selanjutnya atas perintah SUBADI SUYANTO terdakwa mengirim paketan narkoba shabu tersebut dengan menggunakan jasa ojek online dan narkoba shabu yang sudah berhasil terdakwa kirim diantaranya :

- Paketan narkoba shabu 50 (lima puluh) gram ke Jakarta Pusat;
- Paketan narkoba shabu 10 (sepuluh) gram ke kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Paketan narkoba shabu 20 (dua puluh) gram ke Jakarta Timur;
- Paketan narkoba shabu 20 (dua puluh) gram ke Serang Banten;
- Paketan narkoba shabu 10 (sepuluh) gram ke kecamatan Cilincing Jakarta Timur;
- Paketan narkoba shabu 50 (lima puluh) gram ke Tebet, Jakarta Selatan;
- Paketan narkoba shabu 1 (satu) gram ke kecamatan Kampung Sawah, Jakarta Utara;



- Paket narkotika shabu 10 (sepuluh) gram ke daerah Bekasi;
- Selanjutnya 6 (enam) paket narkotika shabu yang terdiri dari paket narkotika shabu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket narkotika shabu 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, paket narkotika shabu 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket dan paket narkotika shabu 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket, terdakwa simpan di dalam lemari terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari SUBADI SUYANTO (belum tertangkap);
- Bahwa sebagai perantara transaksi narkotika shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari SUBADI SUYANTO sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) gram narkotika shabu yang berhasil terdakwa kirim, Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) gram narkotika shabu yang berhasil terdakwa kirim dan Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram narkotika shabu yang berhasil terdakwa kirim dan uang upah tersebut di kirim melalui Rekening DANA milik terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi SUNARDI, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILAH yang merupakan petugas kepolisian Polres Metro yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan langsung mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 29,28 gram dan 1 (satu) unit timbangan dari dalam lemari terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi melakukan transaksi narkotika shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI S,Si,Apt.,M.M. dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa, bahwa barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram, diberi nomor barang bukti 2403/2024/NF.

2. 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7810 gram diberi nomor barang bukti 2404/2024/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9096 gram, diberi barang bukti 2405/2014/NF.

Barang bukti di sita dari Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO dengan total berat netto keseluruhan **26,8169 gram**.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 2403/2024/NF s/d 2405/2024/NF berupa krsital warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO pada hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kost an Pepaya Jl. Pepaya I Rt.016/116 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, terdakwa berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis, Tanggal 12 Mei 2024, saksi SUNARDI, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILAH yang merupakan petugas kepolisian Polres Metro mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap narkotika di sekitaran daerah Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi SUNARDI, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa seseorang pengedar narkotika tersebut tinggal di Kost an Pepaya Jl. Pepaya I Rt.016/116 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara . Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi SUNARDI, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILAH beserta tim pergi menuju ke tempat tersebut lalu melihat terdakwa berada di depan kost an tersebut kemudian saksi SUNARDI, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILAH langsung mengamankan terdakwa.
- Selanjutnya saksi SUNARDI, saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi melakukan transaksi narkotika shabu, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kost terdakwa di Jl. Pepaya I Rt.016/116 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto keseluruhan 29,28 gram dari dalam lemari pakian terdakwa dan dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI S,Si,Apt.,M.M. dan TRI WULANDARI, SH selaku pemeriksa, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram, diberi nomor barang bukti 2403/2024/NF.
2. 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7810 gram diberi nomor barang bukti 2404/2024/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9096 gram, diberi barang bukti 2405/2014/NF.

Barang bukti di sita dari Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO dengan total berat netto keseluruhan **26,8169 gram**.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 2403/2024/NF s/d 2405/2024/NF berupa krsital warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa seluruh narkotika shabu tersebut adalah milik SUBADI SUYANTO (belum tertangkap) yang terdakwa ambil/jemput pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 Wib di Jl. Gamprit 2 Rt.007/014 Kelurahan Jatiwaringin Asri Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi tepatnya di jalan belakang SMA 5 Kota Bekasi sebanyak 200 (dua ratus) gram dan terdakwa mendapat perintah dari SUBADI SUYANTO (belum tertangkap) untuk mencak/membagi narkotika shabu tersebut menjadi beberapa paket untuk selanjutnya terdakwa kirim sesuai dengan arahan SUBADI SUYANTO (belum tertangkap) dan sebagai perantara transaksi narkotika shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari SUBADI SUYANTO (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) gram narkotika shabu yang berhasil terdakwa kirim, Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) gram narkotika shabu yang berhasil terdakwa kirim dan Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram narkotika shabu yang berhasil terdakwa kirim dan uang upah tersebut di kirim melalui Rekening DANA milik terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di kost an di Jl. Pepaya I No.2 Rt.016/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berbagai ukuran yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat bruto seluruhnya 29,28 gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam lemari pakaian Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dari tangan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa sebagai perantara menjemput atau menerima lalu mengecek/membagi narkoba shabu sesuai dengan perintah SUBADI SUYANTO(DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkoba shabu mengirimkannya melalui ojek online (Gojek) dan seluruh kegiatan tersebut atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO) sebanyak Rp.3.000.000; untuk 100 (seratus) gram narkoba sabu yang Terdakwa kirim , Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) untuk 200 (duaratus) gram narkoba sabu yang Terdakwa kirim dan sebesarRp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram narkoba sabu yang Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkoba shabu tersebut dari SUBADI SUYANTO (DPO) yang ditempel/diletakkan di dalam sebuah pot bunga di belakang SMA 5 Kota Bekasi pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira Jam 10.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim melaksanakan tugas rutin sebagai petugas kepolisian Polres Metro, lalu saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah ITC Cempaka Mas Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi beserta tim melihat ada yang di curigai sehingga melakukan pembuntutan dari sejak di ITC Cempaka Mas sampai masuk ke dalam rumah kost an yang berlokasi di kost an Pepaya Jl. Pepaya I Rt.016/016 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan dikarenakan saksi tidak mau kehilangan jejak lalu saksi beserta tim masuk ke dalam kost an yang di huni Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai perantara/mengirimkan dan mencak narkoba sabu tersebut sesuai arahan dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput/mengambil 1 (satu) kotak kardus yang dibalut lakban warn amerah yang didalamnya berisi narkoba sabu sebanyak 200 gram kemudian atas perintah



SUBADI SUYANTO (DPO) terdakwa mencak/membagi narkotika sabu tersebut dengan rincian :

- Paket narkotik sabu 1 gram : 1 (satu) paket
 - Paket narkotika sabu 4 gram : 1 (satu) paket
 - Paket narkotika sabu 5 gram : 3 (tiga) paket
 - Paket narkotika sabu 10 gram : 4 (empat) paket
 - Paket narkotika sabu 20 gram : 2 (dua) paket
 - Paket narkotika sabu 50 gram : 2 (dua) paket
- Bahwa benar kemudian terdakwa simpan seluruh narkotika sabu tersebut menunggu perintah dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah dari SUBADI SUYANTO (DPO) untuk mengantar/mengirim paketan narkotika sau tersebut dengan menggunakan jas Ojek Onlie dan yang memesan ojek onile adalah SUBADI SUYANTO (DPO) sehingga Terdakwa hanya menyerahkan narkotika sabu ke driver ojek online;
- Bahwa benar narkotika sabu yang sudah pernah Terdakwa kirim dengan ojek online atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) :
- Paketan narkotika sabu 50 gram ke daerah Jakarta Pusat;
 - Paketan narkotika sabu 10 gram ke daerah Kemayoran;
 - Paketan narkotika sabu 20 gram ke daerah Jakarta Timur;
 - Paketan narkotika sabu 20 gram ke daerah Serang Banten;
 - Paketan narkotika sabu 10 gram ke daerah Cilincing Jakarta Utara;
 - Paketan narkotika sabu 50 gram ke daerah Tebet Jakarta Selatan;
 - Paketan narkotika sabu 1 gram ke daerah Kampung Sawah Jakarta Utara;
 - Paketan narkotika sabu 10 gram ke daerah Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Departemen Kesehatna RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam



hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DAMARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di kost an di Jl. Pepaya I No.2 Rt.016/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berbagai ukuran yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat bruto seluruhnya 29,28 gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam lemari pakaian Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa sebagai perantara menjemput atau menerima lalu mengecek/membagi narkotika shabu sesuai dengan perintah SUBADI SUYANTO(DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkotika shabu mengirimkannya melalui ojek online (Gojek) dan seluruh kegiatan tersebut atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO) sebanyak Rp.3.000.000; untuk 100 (seratus) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim , Rp.6.000.000; (enam juta



rupiah) untuk 200 (duaratus) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim dan sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika shabu tersebut dari SUBADI SUYANTO (DPO) yang ditempel/diletakkan di dalam sebuah pot bunga di belakang SMA 5 Kota Bekasi pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira Jam 10.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim melaksanakan tugas rutin sebagai petugas kepolisian Polres Metro, lalu saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah ITC Cempaka Mas Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi beserta tim melihat ada yang di curigai sehingga melakukan pembuntutan dari sejak di ITC Cempaka Mas sampai masuk ke dalam rumah kost an yang berlokasi di kost an Pepaya Jl. Pepaya I Rt.016/016 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan dikarenakan saksi tidak mau kehilangan jejak lalu saksi beserta tim masuk ke dalam kost an yang di huni Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai perantara/mengirimkan dan mencak narkotika sabu tersebut sesuai arahan dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput/mengambil 1 (satu) kotak kardus yang dibalut lakban warna merah yang didalamnya berisi narkotika sabu sebanyak 200 gram kemudian atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) terdakwa mencak/membagi narkotika sabu tersebut dengan rincian :
 - Paket narkotik sabu 1 gram : 1 (satu) paket
 - Paket narkotika sabu 4 gram : 1 (satu) paket
 - Paket narkotika sabu 5 gram : 3 (tiga) paket
 - Paket narkotika sabu 10 gram : 4 (empat) paket
 - Paket narkotika sabu 20 gram : 2 (dua) paket
 - Paket narkotika sabu 50 gram : 2 (dua) paket
- Bahwa benar kemudian terdakwa simpan seluruh narkotika sabu tersebut menunggu perintah dari SUBADI SUYANTO (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah dari SUBADI SUYANTO (DPO) untuk mengantar/mengirim paketan narkoba sau tersebut dengan menggunakan jas Ojek Onlie dan yang memesan ojek onile adalah SUBADI SUYANTO (DPO) sehingga Terdakwa hanya menyerahkan narkoba sabu ke driver ojek online;
- Bahwa benar narkoba sabu yang sudah pernah Terdakwa kirim dengan ojek online atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) :
 - Paketan narkoba sabu 50 gram ke daerah Jakarta Pusat;
 - Paketan narkoba sabu 10 gram ke daerah Kemayoran;
 - Paketan narkoba sabu 20 gram ke daerah Jakarta Timur;
 - Paketan narkoba sabu 20 gram ke daerah Serang Banten;
 - Paketan narkoba sabu 10 gram ke daerah Cilincing Jakarta Utara;
 - Paketan narkoba sabu 50 gram ke daerah Tebet Jakarta Selatan;
 - Paketan narkoba sabu 1 gram ke daerah Kampung Sawah Jakarta Utara;
 - Paketan narkoba sabu 10 gram ke daerah Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

- Saksi **Dede Santoso, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2024 Pukul 13.30 WIB saksi bersama Tim Unit 2 Subdit III Sumdaling yang dipimpin oleh IPTU SINAGA telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Mitsubishi/T120 warna Hitam dengan No. Pol. A 8195 ZG yang mengangkut tabung gas LPG ukuran 12 kg isi (non subsidi) hasil dari pemindahan tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) di Jl. Kembang Sepatu, RT.010/RW.001, Kel.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat, terdapat 3 orang yang berada di kendaraan tersebut dan pada saat kami melakukan pemeriksaan di mobil tersebut 1 (satu) orang telah melarikan diri setelah kami interogasi supir tersebut mengaku bernama Sdr. JHONI SIMARE MARE, dan didampingi 2 (dua) kenek yang masing masing bernama Sdr. JAN FENRI SIMANJUNTAK dan Sdr. DEDI yang telah melarikan diri tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kendaraan Mitsubishi/T120 warna Hitam dengan Nopol. A 8195 ZG dan mengamankan mobil tersebut beserta Terdakwa I dan Terdakwa II ke Subdit III Sumdaling Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengecekan terhadap kendaraan mobil pickup merk Mitsubishi colt T120 warna Hitam dengan No. Pol: A 8195 ZG di Jl. Kembang Sepatu Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sdr. DEDI selaku kenek telah melarikan diri dan saksi jelaskan untuk keberadaan Sdr. DEDI saat ini saksi tidak mengetahuinya serta masih dalam penyelidikan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Mitsubishi/T120 warna Hitam dengan No. Pol. A 8195 ZG di Jl. Kembang Sepatu, RT.010/RW.001, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB dan saksi jelaskan bahwa yang berada di TKP tersebut adalah tim kami yang dipimpin oleh IPTU MARNANGON SINAGA, S.H. dan 5 anggota lainnya yang bernama BRIPKA EKO PRABOWO, BRIGADIR DEDE SANTOSO, S.H., BRIGADIR BELLA OCSILA, S.H., BRIPTU RAJAB SYAHUDIN, S.H., termasuk saksi sendiri beserta Terdakwa I sebagai supir, Terdakwa II sebagai kenek dan Sdr. DEDI sebagai kenek yang telah melarikan diri.
- Bahwa pemilik kendaraan mobil pickup merk Mitsubishi colt T120 warna Hitam dengan No. Pol: A 8195 ZG adalah HARTONO SINAGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II pemilik tabung gas LPG ukuran 12 kg isi (non subsidi) yang berjumlah 52 tabung tersebut adalah:
 - Terdakwa III sebagai pemodal usaha dan mempunyai peran sebagai dokter (istilah) yaitu orang yang bertugas memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg menggunakan alat khusus yaitu berupa stick yang terdapat 2 (dua) lubang regulator ditiap ujungnya.
 - Terdakwa IV juga sebagai pemodal usaha dan mempunyai peran sebagai dokter (istilah) yaitu orang yang bertugas memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg menggunakan alat khusus yaitu berupa stick yang terdapat 2 (dua) lubang regulator ditiap ujungnya.
- Bahwa Sdr. SOPIAN alias PIAN ia bertugas hanya sebagai pemodal namun bukan dokter, dan pada saat akan dilakukan penangkapan ia telah melarikan diri Dapat saksi jelaskan bahwa tempat pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg isi (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong (non subsidi) berjumlah 52 tabung yang sebelumnya di angkut menggunakan kendaraan mobil pickup merk Mitsubishi colt T120 warna Hitam dengan No. Pol: A 8195 ZG adalah di Kp. Menan Rt. 01 Rw. 04 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Unit 2 Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kp. Menan, RT. 001/RW.004, Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor yang dijadikan tempat pemindahan isi tabung gas LPG ukuran 3 Kg (subsidi) ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg (non subsidi);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup merk Mitsubishi colt T120 warna Hitam dengan No. Pol: A 8195 ZG yang mengangkut tabung gas LPG ukuran 12 kg isi (non subsidi) berjumlah 52 (lima puluh dua) tabung (diamankan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di TKP pada Jl. Kembang Sepatu, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat).

- b. 27 (dua puluh tujuh) tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi) dengan rincian (12 tabung isi, 15 tabung kosong) (diamankan di TKP Kp. Menan, RT.001/RW.004, Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat).
- c. 95 (sembilan puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) dengan rincian (70 tabung isi, 25 tabung kosong) (diamankan di TKP Kp. Menan, RT.001/RW.004, Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat).
- d. 20 (dua puluh) buah alat pemindah isi tabung gas LPG ukuran 3 kg isi (subsidi) ke tabung gas LPG ukuran 12 kosong (non subsidi). (diamankan di TKP Kp. Menan Rt. 01 Rw. 04 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO:

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di kosan Pepaya Jl. Pepaya I No. Rt.016/116 kel. Semper Barat kec. Cilincing Jakarta Utara dan yang menangkap adalah Anggota Polri yang berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat serta sebabnya karena terlibat tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar pada saat di tangkap di tangan Terdakwa di ketemuan barang bukti narkoba berupa 6 (enam) plastik Klip



bening berbagai ukuran berisi narkoba shabu berat Brutto \pm 29,28-(dua puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram dan 1(satu) unit timbangan elektrik serta 1(satu) Unit Handphone merk Realme warna Hitam.

- Bahwa benar 6 (enam) plastik Klip bening berbagai ukuran berisi narkoba shabu berat Brutto \pm 29,28-(dua puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram adalah milik saudara SUBADI SUYANTO (DPO) dan 1(satu) unit timbangan elektrik serta 1(satu) Unit Handphone merk Realme warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 6 (enam) plastik Klip bening berbagai ukuran berisi narkoba shabu berat Brutto \pm 29,28-(dua puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram dan 1(satu) unit timbangan elektrik dan 1(satu) unit timbangan elektrik dalam Kotak kardus warna Coklat yang di balut lakban merah dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menerima perintah dari SUBADI SUYANTO(DPO) untuk menjemput/mengambil Shabu di pot bunga Pinggir jalan belakang SMA 5 Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah yang setelah Terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik Klip bening yang beratnya sekitar 200-(dua ratus) gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil/mendapatkan kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah setelah Terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik Klip bening shabu yang beratnya sekitar 200-(dua ratus) gram kemudian atas perintah SUBADI SUYANTO(DPO) Narkoba Shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke kosan Terdakwa untuk di cak menjadi beberapa paket yaitu paketan yaitu
 - Paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket;
 - Paketan 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket
 - Paketan 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket;
 - Paketan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket;
 - Paketan 20-(dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket;



- Paketan 50-(lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket;

kemudian Terdakwa simpan seluruh narkoba shabu tersebut sambil menunggu perintah saudara SUBADI SUYANTO (DPO) untuk pengiriman.

- Bahwa benar Terdakwa membuat beberapa paket/mengecek di dalam kamar kosan saya (TKP) dengan cara Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan plastik klip bening.
- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa buat menjadi beberapa paket kemudian Terdakwa mendapat perintah untuk mengirim/mengantar paketan dengan menggunakan jasa Ojek Online sehingga Terdakwa hanya menyerahkan kepada Driver Ojek Online dan narkoba shabu yang sudah Terdakwa kirim dengan Ojek Online adalah :

- 1) Paketan 50 (lima puluh) gram ke daerah Jakarta Pusat.
- 2) Paketan 10 (sepuluh) gram ke daerah Kemayoran.
- 3) Paketan 20 (dua) gram ke Jakarta Timur.
- 4) Paketan 20 (dua puluh) gram ke Serang Banten.
- 5) Paketan 10 (sepuluh) gram ke Cilincing Jakarta Utara.
- 6) Paketan 50(lima puluh) gram ke Tebet Jakarta Selatan.
- 7) Paketan 1 (satu) gram ke Kampung sawah Jakarta Utara.
- 8) Paketan 10 (sepuluh) gram ke Bekasi.

Sehingga sisa narkoba shabu yang masih ada di tangan terdakwa :

- 1) Paketan 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket
 - 2) Paketan 5 (lima) gram sebanyak 3(tiga) paket.
 - 3) Paketan 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket.
 - 4) Paketan 1 (satu) gram sebanyak 1(satu) paket.
- Bahwa benar bukti chat Whatsup percakapan Terdakwa dengan SUBADI SUYANTO dimana dalam WA tersebut nomor saudara SUBADI SUYANTO Terdakwa simpan dengan nama Tulisan Cina sedangkan nomor panggilnya adalah 085954538767 dan ada komunikasi Chat WA;
 - Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja kepada saudara SUBADI SUYANTO untuk menjemput, mengecek dan mengantar Shabu adalah sejak tanggal 01 Mei 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 01 Mei 2004 sampai dengan Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa hanya baru 3 (tiga) kali mengambil/menjemput dan mengantar shabu atas perintah saudara SUBADI SUYANTO diantaranya adalah :
 - 1) Pada Tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa mengambil/menjemput di daerah Jl. Dukuh Jakarta Utara sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa mendapat perintah menyerahkan ke Driver Gojek untuk antar ke daerah Grogol Jakarta barat;
 - 2) Pada sekitar tanggal 05 Mei 2024 Terdakwa mengambil/menjemput di tempat yang sama yaitu daerah Jl. Dukuh Jakarta Utara sebanyak 100-(seratus) gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dengan paketan 50 (lima puluh) gram pertama Terdakwa antar untuk ke daerah Jakarta Barat dan paketan yang 50-(lima puluh) gram yang kedua Terdakwa serahkan driver gojek online untuk di kirim ke daerah Jakarta Selatan.
 - 3) Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa mendapat perintah mengambil/menjemput di Bekasi tepatnya di belakang SMA 5 Kota Bekasi sebanyak 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dan tidak kenal karena yang komunikasi jual beli adalah SUBADI SUYANTO langsung, Terdakwa hanya bertugas menjemput, mengecek dan mengantar dan menyerahkan kepada Driver ojek Online sesuai perintah SUBADI SUYANTO.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual dan belinya narkoba shabu tersebut karena Terdakwa hanya bertugas menerima narkoba shabu dan memecahnya menjadi beberapa paket sesuai petunjuk SUBADI SUYANTO (DPO) kemudian Terdakwa mengantar/ mengirim kepada para pembelinya dengan menggunakan jasa ojek online bahkan untuk pemesanan ojek onlinnya juga di persan oleh saudara SUBADI SUYANTO (DPO), Terdakwa tinggal menyerahkannya saja ke driver ojek online sesuai dengan yang di perintah saudara SUBADI SUYANTO (DPO).

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya upah yang besarnya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) gram sedangkan untuk 100 (seratus) gram saya mendapatkan upah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan untuk yang 50 (lima puluh) Gram Terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara SUBADI SUYANTO (DPO) karena memang teman satu kampung yang tinggal hanya berbeda gang rumah saja dengan rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk menjemput/mengambil Shabu di daerah Bekasi tepatnya di belakang SMA 5 Kota Bekasi, kemudian Terdakwa di arahkan mengambil kotak kardus coklat dalam plastik hitam yang di tempel di pot bunga pinggir jalan belakang SMA 5 tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan kotak kardus coklat dalam plastik hitam yang di tempel di pot bunga pinggir jalan belakang SMA 5 tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke kosan dan Terdakwa buka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip bening dengan berat sekitar 200 (dua ratus) gram kemudian Terdakwa cak menjadi beberapa paket sesuai perintah dan petunjuk dari saudara SUBADI SUYANTO(DPO);
- Bahwa benar sejak Terdakwa terima narkoba shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sudah beberapa paket yang Terdakwa kirim hingga hanya tersisa 6 (enam) paket masih berada di tangan Terdakwa karena belum ada perintah untuk kirim;
- Bahwa benar hingga pada sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar dan saat Terdakwa hendak akan keluar kamar untuk mencari makan tiba – tiba di samping kamar Terdakwa sudah ada beberapa orang laki- laki yang langsung menangkap Terdakwa kemudian langsung menginterogasi saya dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat kamar Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



merah dalam lemari dan setelah di buka kotak kardus tersebut berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 29,28-(dua puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi kepada saudara SUBADI SUYANTO (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa Menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba shabu dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba shabu dengan berat netto 4,7810 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba shabu dengan berat netto 0,9096 gram1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah; Dengan berat netto seluruhnya **26,8169 gram**
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit Handphone Android;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1978/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di kost an di Jl.



Pepaya I No.2 Rt.016/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berbagai ukuran yang didalamnya masing-masing berisikan narkoba sabu dengan berat bruto seluruhnya 29,28 gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam lemari pakaian Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa sebagai perantara menjemput atau menerima Shabu lalu terdakwa mengecek/membagi narkoba shabu sesuai dengan perintah SUBADI SUYANTO(DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkoba shabu mengirimkannya melalui ojek online (Gojek) dan seluruh kegiatan tersebut atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menerima perintah dari SUBADI SUYANTO(DPO) untuk menjemput/mengambil Shabu di pot bunga Pinggir jalan belakang SMA 5 Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah yang setelah Terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik Klip bening yang beratnya sekitar 200-(dua ratus) gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil/mendapatkan kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah yang berisi 1 (satu) plastik Klip bening shabu yang beratnya sekitar 200-(dua ratus) gram tersebut kemudian bawa pulang ke kosan Terdakwa untuk di cak menjadi beberapa paket yaitu paketan atas perintah SUBADI SUYANTO, yaitu
 - Paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket;
 - Paketan 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket
 - Paketan 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket;
 - Paketan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket;



- Paketan 20-(dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket;
- Paketan 50-(lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket;

kemudian Terdakwa simpan seluruh narkoba shabu tersebut sambil menunggu perintah saudara SUBADI SUYANTO (DPO) untuk pengiriman.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat perintah dari SUBADI SUYANTO untuk mengirim/mengantar paketan dengan menggunakan jasa Ojek Online sehingga Terdakwa hanya menyerahkan kepada Driver Ojek Online dan narkoba shabu yang sudah Terdakwa kirim dengan Ojek Online adalah :

- 1) Paketan 50 (lima puluh) gram ke daerah Jakarta Pusat.
- 2) Paketan 10 (sepuluh) gram ke daerah Kemayoran.
- 3) Paketan 20 (dua) gram ke Jakarta Timur.
- 4) Paketan 20 (dua puluh) gram ke Serang Banten.
- 5) Paketan 10 (sepuluh) gram ke Cilincing Jakarta Utara.
- 6) Paketan 50(lima puluh) gram ke Tebet Jakarta Selatan.
- 7) Paketan 1 (satu) gram ke Kampung sawah Jakarta Utara.
- 8) Paketan 10 (sepuluh) gram ke Bekasi.

Sehingga sisa narkoba shabu yang masih ada di tangan terdakwa :

- Paketan 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket
- Paketan 5 (lima) gram sebanyak 3(tiga) paket.
- Paketan 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket.
- Paketan 1 (satu) gram sebanyak 1(satu) paket.
- Bahwa benar menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt dan TRI WULANDARAI, SH. bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **21,1263** gram, diberi nomor barang bukti: 2403/2024/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7810** gram, diberi nomor barang bukti: 2404/2024/NF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,9096** gram, diberi nomor barang bukti: 2405/2024/NF

Dengan jumlah berat netto seluruhnya **26,8169 gram**

Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa **ARI PRSATYO GUTOMO** dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 2403/2024/NF s/d 2405/2024/NF tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Benar Terdakwa mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO) sebanyak Rp.3.000.000; untuk 100 (seratus) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim , Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) untuk 200 (duaratus) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim dan sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”
4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut Pasal 55 dan Pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Kesatu atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat berurusan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja salah satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di kost an di Jl. Pepaya I No.2 Rt.016/16 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berbagai ukuran yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat bruto seluruhnya 29,28 gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam lemari pakaian Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa sebagai perantara menjemput atau menerima Shabu lalu terdakwa mengecek/membagi narkotika shabu sesuai dengan perintah SUBADI SUYANTO(DPO) lalu Terdakwa menyerahkan narkotika shabu mengirimkannya melalui ojek online (Gojek) dan seluruh kegiatan tersebut atas perintah SUBADI SUYANTO (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO);
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa menerima perintah dari SUBADI SUYANTO(DPO) untuk menjemput/mengambil Shabu di pot bunga Pinggir jalan belakang SMA 5 Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah yang setelah Terdakwa buka isinya 1 (satu) plastik Klip bening yang beratnya sekitar 200-(dua ratus) gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil/mendapatkan kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah yang berisi 1 (satu) plastik Klip bening shabu yang beratnya sekitar 200-(dua ratus) gram tersebut kemudian bawa pulang ke kosan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk di cak menjadi beberapa paket yaitu paketan atas perintah SUBADI SUYANTO, yaitu

- Paketan 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket;
- Paketan 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket
- Paketan 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket;
- Paketan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket;
- Paketan 20-(dua puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket;
- Paketan 50-(lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket;

kemudian Terdakwa simpan seluruh narkoba shabu tersebut sambil menunggu perintah saudara SUBADI SUYANTO (DPO) untuk pengiriman.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat perintah dari SUBADI SUYANTO untuk mengirim/mengantar paketan dengan menggunakan jasa Ojek Online sehingga Terdakwa hanya menyerahkan kepada Driver Ojek Online dan narkoba shabu yang sudah Terdakwa kirim dengan Ojek Online adalah :

- 1) Paketan 50 (lima puluh) gram ke daerah Jakarta Pusat.
- 2) Paketan 10 (sepuluh) gram ke daerah Kemayoran.
- 3) Paketan 20 (dua) gram ke Jakarta Timur.
- 4) Paketan 20 (dua puluh) gram ke Serang Banten.
- 5) Paketan 10 (sepuluh) gram ke Cilincing Jakarta Utara.
- 6) Paketan 50(lima puluh) gram ke Tebet Jakarta Selatan.
- 7) Paketan 1 (satu) gram ke Kampung sawah Jakarta Utara.
- 8) Paketan 10 (sepuluh) gram ke Bekasi.

Sehingga sisa narkoba shabu yang masih ada di tangan terdakwa :

- Paketan 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket
- Paketan 5 (lima) gram sebanyak 3(tiga) paket.



- Paketan 4 (empat) gram sebanyak 1 (satu) paket.
- Paketan 1 (satu) gram sebanyak 1(satu) paket.
- Bahwa benar menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2380/NNF/2024 tertanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt dan TRI WULANDARAI, SH. bahwa barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **21,1263** gram, diberi nomor barang bukti: 2403/2024/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,7810** gram, diberi nomor barang bukti: 2404/2024/NF
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,9096** gram, diberi nomor barang bukti: 2405/2024/NF

Dengan jumlah berat netto seluruhnya **26,8169 gram**
Barang bukti tersebut di sita dari terdakwa **ARI PRSATYO GUTOMO** dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 2403/2024/NF s/d 2405/2024/NF tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Benar Terdakwa mendapat upah dari SUBADI SUYANTO (DPO) sebanyak Rp.3.000.000; untuk 100 (seratus) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim , Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) untuk 200 (duaratus) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim dan sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram narkotika sabu yang Terdakwa kirim;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang dalam



hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menerima narkotika untuk diberikan kepada pemesan, maka dengan menekankan pada motif perbuatan, Perbuatan Terdakwa yang dominan adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang diubah terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 4 (empat bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika shabu dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 4,7810 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,9096 gram, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah Dengan berat netto seluruhnya 26,8169 gram terbukti sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Oleh karena itu unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu dakwaan alternatif, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi: "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara.”

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan perampasan barang rampasan itu mengalami kendala, maka dalam praktek kata dirampas untuk negara diartikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika shabu dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 4,7810 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,9096 gram1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah; Dengan berat netto seluruhnya **26,8169 gram**
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit Handphone Android;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika serta obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PRASTYO GUTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika shabu dengan berat netto seluruhnya 21,1263 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 4,7810 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,9096 gram1 (satu) kotak kardus warna coklat yang di balut lakban warna merah; Dengan berat netto seluruhnya 26,8169 gram
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit Handphone AndroidDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H., dan Guse Prayudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Julianti Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H